



**PUTUSAN**

**Nomor 844/PID.SUS/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HELAN JOHARI Alias MANZA;**
2. Tempat Lahir : Bagan Batu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 14 Juni 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sisingamangaraja RT 001 RW 010  
Daerah Sungai Buaya Batu Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Mei 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

*Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 844/PID.SUS/2024/PT PBR*



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., dkk, Para Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda, berdasarkan penetapan nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 30 September 2024;

Pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

**KESATU**

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

**KEDUA**

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 844/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 844/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 844/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 17 Desember 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 844/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 13 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HELAN JOHARI Alias MANZA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HELAN JOHARI Alias MANZA, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa HELAN JOHARI Alias MANZA, sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu (berat bersih = 3,06 gram)
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) bungkus plastic kecil kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna abu-abu
- 1 (satu) unit Handphone kecil merk Samsung warna hitam
- Uang berjumlah Rp. 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx-King warna Hitam Les Kuning No. Pol BK 4730 FJ

Dirampas untuk negara

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 844/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 473/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Helan Johari Alias Manza tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu (berat bersih 3,06 gram);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik kecil kosong;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone kecil merk Samsung warna hitam;
- Uang berjumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx-King warna hitam les kuning No.Pol BK 4730 FJ;

Dirampas untuk Negara.

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 139/Akta Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 21

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 844/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 20 November 2024;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Membaca, Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 26 November 2024 kepada Terdakwa;

Membaca, Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 26 November 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 20 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2024 Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama Helan Johari mengedarkan narkoba jenis sabu di daerah Sungai Buaya. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024 sekira Jam

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor 844/PID.SUS/2024/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Wan Muhammad Noor daerah Sungai Buaya Bagan Batu, lalu dilakukan pengintaian dan kelihatan Terdakwa sedang duduk diatas motor merek Yamaha RX King les kuning, sewaktu dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dikantong celana Terdakwa, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dan plastic klip kosong terselip dibawah jok sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya kepada Pancur (DPO) pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira Jam 18.00 WIB. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dan sebagian untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Bahwa uang sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan sewaktu pengeledahan Terdakwa adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 043/10278/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditanda tangani Dhoni Qadri selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Dumai terbukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa berat bersihnya 3,06 gr (tiga koma nol enam gram) dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1111/NNF/2024 terbukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa benar mengandung Metamfetamina Terdaftar sebagai narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang telah terbukti dilakukan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim

*Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor 844/PID.SUS/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 20 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 20 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 844/PID.SUS/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Lilin Herlina, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dengan Inang Kasmawati, S.H. dan Dedy Hermawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Anggota tersebut, serta Amirin, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d.

Inang Kasmawati, S.H.

t.t.d.

Lilin Herlina, S.H., M.H.

t.t.d.

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Amirin, S.H.

Halaman 8 dari 8 hal Putusan Nomor 844/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)